

Research Article

Studi Kebijakan Standar Sarana/Prasarana Pendidikan Islam di Sekolah

Tiwi Putria Yosnela¹, Mohammad Asrori², Nurhasnah³, Fitrah Ainul Mawaddah⁴

1. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tiwiputriayosnela1404@gmail.com
2. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, asroo.badaly@gmail.com
3. UIN Imam Bonjol Padang nurhasnah220324@gmail.com
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, fitrahainul78@gmail.com

Copyright © 2024 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Received : October 7, 2024
Accepted : December 3, 2024

Revised : November 20, 2024
Available online : December 16, 2024

How to Cite: Tiwi Putria Yosnela, Mohammad Asrori, Nurhasnah, and Fitrah Ainul Mawaddah. 2024. "Studi Kebijakan Standar Sarana/Prasarana Pendidikan Islam Di Sekolah". *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 10 (4):1596-1607. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v10i4.1227.

Abstract. Facts on the ground often show that there are a number of problems related to educational facilities and infrastructure, both in Islamic educational institutions and other types of education. In the context of education, problems surrounding facilities and infrastructure are crucial supporting factors. This research uses a qualitative and descriptive approach, with a library research method, which aims to describe the situation or phenomenon without any additional assessment, by taking data sources from various documents that support the implementation of the research. The findings of this study are first, the concept of Islamic Education facilities/infrastructure in schools includes facilities and infrastructure that support Islamic learning. The facilities can be in the form of mosques, classrooms, libraries, laboratories, prayer rooms, and sports facilities in accordance with the principles of Islam. Second, the standard of Islamic Education facilities/infrastructure in schools is set based on guidelines that have been prepared by the government or related institutions. These standards include the size and quality of classrooms, religious facilities, and the presence of supporting facilities such as libraries and laboratories. Third, the standard policy for Islamic education facilities/infrastructure in schools is prepared with the aim of ensuring that every school that organizes Islamic education has adequate facilities. This policy includes arrangements regarding minimum requirements, maintenance and improvement of facilities, and supervision of the implementation of standards.

Keywords: Policy, Standard Facilities/ Infrastructure, Islamic Education, Schools.

Abstrak. Fakta di lapangan sering menunjukkan adanya sejumlah permasalahan terkait dengan fasilitas dan infrastruktur pendidikan, baik itu pada lembaga pendidikan Islam maupun jenis pendidikan lainnya. Dalam konteks pendidikan, permasalahan seputar sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung yang krusial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif,

dengan metode library research, yang bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan atau fenomena tanpa adanya penilaian tambahan, dengan mengambil sumber data dari berbagai dokumen yang mendukung pelaksanaan penelitian. Hasil temuan penelitian ini adalah pertama, konsep sarana/prasarana Pendidikan Islam di sekolah meliputi fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pembelajaran agama Islam. Sarana tersebut dapat berupa masjid, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang doa, dan fasilitas olahraga yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Kedua, standar sarana/prasarana Pendidikan Islam di sekolah ditetapkan berdasarkan pedoman yang telah disusun oleh pemerintah atau lembaga terkait. Standar ini mencakup ukuran dan kualitas ruang kelas, fasilitas keagamaan, serta keberadaan fasilitas pendukung seperti perpustakaan dan laboratorium. Ketiga, kebijakan standar sarana/prasarana Pendidikan Islam di sekolah disusun dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap sekolah yang menyelenggarakan pendidikan Islam memiliki fasilitas yang memadai. Kebijakan ini mencakup pengaturan mengenai persyaratan minimal, pemeliharaan dan peningkatan fasilitas, serta pengawasan terhadap implementasi standar.

Kata Kunci: Kebijakan, Standar Sarana Prasarana, Pendidikan Islam, Sekolah.

PENDAHULUAN

Fakta di lapangan sering menunjukkan bahwa masih terdapat banyak permasalahan terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan, baik untuk pendidikan Islam maupun jenis pendidikan lainnya. Dalam konteks pendidikan, kondisi sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung yang sangat vital. Salah satu isu yang muncul adalah kekurangan fasilitas dan infrastruktur pendidikan, terutama di wilayah terpencil, yang menyebabkan kesenjangan kualitas pendidikan antara siswa yang memiliki akses terbatas terhadap fasilitas dan infrastruktur di daerah terpencil, dan siswa yang berada di kota.

Studi kasus tentang sarana dan prasarana pendidikan Islam di beberapa sekolah menunjukkan ketidaksesuaian dengan standar KMA No. 211 Tahun 2011. Contohnya, SMP Negeri 1 Lubuklinggau (Kardimin, 2019) dan SMP Negeri 3 Karang Bahagia Bekasi mengalami keterbatasan sarana Pendidikan Agama Islam (Adinda Lestari, Achmad Junaedi Sitika, 2021). Di SMAN 1 Bandoala, khususnya dalam pembelajaran PAI, ada kekurangan seperti LCD dan Musholla yang sangat penting (Martin et al., 2021) Di daerah minoritas Muslim, (Agustin et al., 2021) seperti SD Keluarga Kudus Kecamatan Luhak Nan Duo, sarana dan prasarana pendukung proses pembelajaran Agama Islam sangat terbatas (Wahyuni, 2023). Masalah ini juga terlihat di SMAN 3 Bandung yang, meskipun memiliki laboratorium PAI, masih kekurangan fasilitas seperti AC dan wastafel karena masalah pengelolaan uang yang buruk dan kurangnya perhatian terhadap pemeliharaan fasilitas (Dudin, 2018) Kesimpulannya, sarana dan prasarana pendidikan Islam di sekolah-sekolah tersebut masih jauh dari harapan, dan kurangnya perhatian serta pengawasan dapat menyebabkan rusaknya fasilitas dan pembelajaran yang tidak optimal (Sulfiati et al., 2021)

Dalam pelaksanaan praktik pendidikan Islam, ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah menjadi aspek yang sangat penting. Keberadaan sarana dan prasarana yang sesuai dapat menjadi motivator bagi siswa untuk lebih bersemangat dalam proses pembelajaran, dan optimalisasi pemanfaatan sarana tersebut dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan (Tsalitsa et al., 2020) Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan di SMK Al-Huda Turalak, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, menemukan bahwa terdapat korelasi positif antara kualitas sarana dan prasarana dengan minat belajar siswa (Kartika et al., 2019)

Penelitian ini mengarah kepada tiga aspek utama. Pertama, membahas manajemen sarana dan prasarana di lembaga pendidikan Islam (Elong, 2018) Kedua, mengevaluasi dampak kualitas sarana dan prasarana terhadap minat belajar siswa dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Kartika et al., 2019) Ketiga, melakukan analisis terhadap perencanaan sarana dan prasarana Pendidikan Islam (Alfarisi, 2021) Namun, hingga saat ini, belum ada telaahan mengenai studi kebijakan standar sarana dan prasarana Pendidikan Islam di lingkungan sekolah.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam, memastikan kesetaraan akses pendidikan, meningkatkan efektivitas penggunaan dana pendidikan, memperkuat identitas dan nilai-nilai Islam, serta membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep sarana/prasarana Pendidikan Islam, standar sarana/prasarana Pendidikan Islam di sekolah dan kebijakan standar sarana/prasarana Pendidikan Islam di sekolah.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengumpulkan literatur yang relevan melalui penelitian sistem kepustakaan, yakni dengan memperkaya pemahaman melalui telaah yang cermat terhadap berbagai buku ilmiah yang terkait dengan isu yang akan dibahas. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan fokus pada kualitatif yang mana tidak menggunakan simbol statistik, angka-angka atau rumus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Konsep Sarana/Prasarana Pendidikan Islam

Standar diartikan sebagai parameter tertentu yang dijadikan sebagai acuan. Sarana pendidikan merupakan semua fasilitas yang secara langsung dapat mendukung proses belajar mengajar dan pendidikan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan semestinya. Kemudian yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung mendukung pelaksanaan pendidikan (Sopian, 2019) Sehingga dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana bukanlah hal yang sama. Soetjipto menegaskan bahwa sarana dan prasarana merupakan proses secara keseluruhan yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan baik dalam proses memperoleh, memanfaatkan, dan mengawasi dengan baik secara efektif dan efisien (Soetjipto, 2021)

Pendidikan Islam mencakup semua konsep, unsur, dan kegiatan yang bertujuan untuk mempersiapkan individu dari berbagai aspek, termasuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan, dengan dasar nilai-nilai Islam, guna melaksanakan tanggung jawab kepemimpinan di dunia (Feiby Ismail, Muhammad Haris, 2021). Dengan demikian, standar sarana/prasarana pendidikan Islam merujuk pada kriteria minimal atau parameter tertentu, baik dalam konteks fasilitas langsung maupun tidak langsung, yang mendukung proses pendidikan Islam.

Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan Islam adalah upaya agar fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar mengajar Islam dapat terjaga dan terpelihara dengan baik. Suasana belajar yang kondusif dan nyaman harus

diciptakan dengan kelola sapsras yang efektif baik bagi siswa maupun guru. Selain itu, ini meningkatkan kemandirian dan efisiensi pendidikan Islam, meningkatkan kinerja siswa, pencapaian standar tinggi untuk pendidikan Islam, dan dapat membantu generasi muda Muslim mengembangkan karakter moral (Sholeh, 2023)

Ada beberapa kriteria agar pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan Islam berjalan dengan optimal, kriteria tersebut adalah sebagai berikut: (1) Terlengkap, selalu siap digunakan, kokoh, dan memiliki daya tahan yang baik (2) Teratur, menarik, bersih, elegan, dan estetis, sehingga memberikan ketenangan pikiran dan perasaan bagia siapa saja yang memasuki lingkungan tersebut (3) Berinovasi, kreatif, responsif, dan beragam untuk merangsang daya imajinasi siswa (4) Merencanakan dengan seksama untuk memiliki daya tahan yang lama dan menghindari risiko bangunan yang roboh (5) Menyediakan tempat khusus untuk beribadah dan pelaksanaan kegiatan sosial-religius, seperti ruang sholat atau masjid (Nasution, 2021)

Sarana Prasarana Pendidikan Islam bertujuan untuk mengembalikan semangat, rasa nyaman dan daya tarik siswa dalam pembelajaran. Tidak hanya itu tujuan lain dari sapsras ini adalah kekuatan daya ingat, keterampilan dan hafalan pada siswa juga menjadi maksimal. Sehingga sangat diharapkan sekali jika kepala sekolah harus paham bagaimana cara mencukupi dan memilih sarpras dengan baik dan bermutu. Tentunya tidak hanya itu semua warga sekolah juga wajib memelihara, dan menjaga sarpras dengan baik sehingga pemakaiannya bisa bertahan lama (Firdausi et al., 2020)

Pengelolaan sarana dan prasarana menjadi fokus kritis dalam pembahasan ini, menggarisbawahi perlunya upaya untuk menjaga dan merawat fasilitas yang dibutuhkan agar kegiatan belajar mengajar pendidikan Islam dapat berjalan dengan baik. Manajemen yang efektif dari sarana dan prasarana tidak hanya menciptakan suasana belajar yang kondusif dan nyaman bagi siswa dan guru, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kemandirian dan efisiensi pendidikan Islam. Pentingnya perpustakaan sebagai sarana pendidikan Islam yang vital ditekankan, dengan penekanan pada kebutuhan akan koleksi yang memadai dan sistem pengelolaan yang modern. Selain itu, kesadaran dan tanggung jawab warga sekolah, termasuk kepala sekolah, dalam memelihara dan menjaga sarana/prasarana menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan pemakaian fasilitas pendidikan dan memaksimalkan potensi pembelajaran siswa dalam konteks nilai-nilai keislaman.

Standar Sarana/Prasarana Pendidikan Islam di Sekolah

Dalam meningkatkan keterbukaan dan laporan kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi penyelenggaraan sekolah berupa perubahan dalam ukuran, bentuk, kualitas maupun kuantitas dari sarana dan prasarana di lingkungan sekolah maka penetapan standarisasi sarana dan prasarana dianggap penting karena hal tersebut merupakan sebuah pedoman minimum yang harus ditetapkan. Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam PP RI No.19 Tahun 2005 didefinisikan kriteria minimum suatu sistem pendidikan yang berada di wilayah hukum Negara Republik Indonesia dengan tujuan meningkatkan tingkat kecerdasan masyarakat, membentuk budaya dan peradaban yang bermartabat bagi bangsa serta menjamin mutu pendidikan Nasional dalam NKRI (Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan)

Sarana Pendidikan Agama Islam berperan sebagai penunjang utama dalam pembelajaran dan bersifat portabel hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 211 Tahun 2011. Sarana utama dalam pelaksanaan kegiatan belajar PAI dapat berupa buku pelajaran untuk siswa, buku pedoman kurikulum untuk guru, alat bantu baca Al-Quran, ilustrasi tempat ibadah, gambar atau poster panduan wudhu, poster orang sedang melakukan sholat, serta perlengkapan sholat (Rahmat, 2019)

Sarana dan prasarana yang ada di setiap sekolah tentu berbeda-beda tergantung kepada tingkat dari masing-masing lembaga seperti SD kebutuhan sarana dan prasarana SD akan berbeda dengan SMP dan SMA. Disamping itu masih banyak sebenarnya sumber daya yang bisa diperoleh dari swadaya seperti kitab suci Al-Qur'an, buku pelajaran agama, buku perpustakaan, bahan ajar untuk pendidik dan juga bahan ajar untuk siswa, serta bulletin sekolah (Kartika et al., 2019)

Pentingnya Standar Sarana/Prasarana Pendidikan Islam di sekolah tak dapat diragukan lagi, sebab standar ini memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi pengembangan ilmu agama Islam. Standar ini membantu memastikan ketersediaan sarana fisik, seperti ruang kelas yang memadai, perpustakaan, dan fasilitas laboratorium yang mendukung pembelajaran agama. Selain itu, prasarana yang mencakup bahan ajar, seperti buku pelajaran, kitab suci Al-Qur'an, serta alat bantu pembelajaran, menjadi kunci dalam menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung proses pendidikan Islam.

Dengan adanya Standar Sarana/Prasarana Pendidikan Islam, sekolah dapat mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pendidikan agama. Standar ini memberikan pedoman yang jelas mengenai apa yang diharapkan dari sarana dan prasarana di sekolah, sehingga dapat mengarah pada pengelolaan yang lebih baik dan optimal. Selain itu, Standar Sarana/Prasarana Pendidikan Islam juga membantu menciptakan kesetaraan dan keseragaman antar-sekolah, memastikan bahwa setiap lembaga pendidikan Islam memiliki akses yang setara terhadap sarana dan prasarana yang memadai. Dengan demikian, Standar Sarana/Prasarana Pendidikan Islam bukan hanya sekadar panduan, tetapi juga instrumen kritis untuk meningkatkan kualitas dan memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan pendidikan Islam yang berkualitas di setiap sekolah.

Kebijakan Sarana/Prasarana Pendidikan Islam di Sekolah

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mengamanatkan wajib menyediakan sarana seperti perabot, perlengkapan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, dan perlengkapan lainnya hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 Bab VII Pasal 42. Hal ini sangat penting untuk mempromosikan proses pembelajaran yang terstruktur dan berkelanjutan. Setiap lembaga pendidikan juga harus memiliki prasarana yang diperlukan, seperti tanah, gedung untuk guru dan administrator, perpustakaan, lab, bengkel, unit produksi, kantin, instalasi dan layanan listrik, lapangan bermain, mushola, dan area lainnya, untuk mendukung proses belajar yang sistematis dan berkesinambungan.

Kebijakan mengenai Sarana Prasarana dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, yang meliputi sebagai berikut :

Peraturan Menteri	Sasaran
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007	Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008	Sekolah Luar Biasa

Standar ini memiliki dampak positif terhadap kondisi fasilitas pendidikan Islam di sekolah, memberikan pedoman yang jelas untuk penyediaan sarana prasarana yang memadai. Penetapan standar minimal melalui kebijakan ini tidak hanya mendukung kualitas pembelajaran secara umum tetapi juga memastikan bahwa lembaga pendidikan Islam memiliki fasilitas yang mencukupi. Lebih lanjut, kebijakan ini mendorong pemerataan kualitas pendidikan antara sekolah-sekolah umum dan berbasis agama Islam, menjadikan proses pembelajaran lebih inklusif dan merata.

Kebijakan mengenai pedoman standar sarana serta prasarana pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 patut dilaksanakan oleh SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA di seluruh Indonesia sejak waktu yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 28 Juni 2007. Pemerintah juga perlu berkontribusi dalam penyediaan fasilitas sekolah yang berfungsi untuk keberhasilan sekolah dalam pendidikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nona kumala sari dalam buku studi kebijakan PAI menyampaikan bahwa aturan standar minimal yang telah ditetapkan jika diperhatikan dan diikuti akan berdampak positif terhadap satuan pendidikan tersebut. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 24 Tahun 2007, terdapat keterangan yang sangat terperinci mengenai standar minimal yang harus terpenuhi agar proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat berjalan lancar. Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan di mana pun diharapkan dapat memastikan keamanan sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan (Baharuddin, 2021) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar penyelenggaraan pendidikan, standar minimal untuk sarana dan prasarana yang harus dipenuhi mencakup aspek seperti ruang belajar, fasilitas olahraga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, dan area bermain (Samanhudi, 2021)

Dalam konteks kebijakan tersebut, beberapa tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam mewujudkan standar sarana dan prasarana yang diatur oleh peraturan menteri tersebut dapat melibatkan berbagai aspek. *Pertama*, keterbatasan anggaran. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran untuk memenuhi standar sarana dan prasarana yang ditetapkan. Pembangunan, perawatan, dan peningkatan sarana dan prasarana memerlukan investasi finansial yang

signifikan. *Kedua*, ketidaksetaraan antar sekolah. Ada risiko ketidaksetaraan antara sekolah-sekolah di berbagai wilayah. Sekolah di daerah perkotaan mungkin lebih mudah memenuhi standar karena aksesibilitas dan dukungan sumber daya, sementara sekolah di daerah pedesaan mungkin menghadapi kesulitan.

Ketiga, perubahan kondisi lokal. Perubahan kondisi lingkungan, termasuk perubahan demografi atau infrastruktur, dapat menjadi hambatan untuk mempertahankan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan. *Keempat*, Keterbatasan Tenaga Kerja dan Keahlian. Keterbatasan tenaga kerja terampil atau kurangnya keahlian dalam merawat dan mengelola fasilitas sekolah dapat menjadi hambatan. Ini termasuk dalam konteks pemeliharaan laboratorium, bengkel, dan fasilitas teknis lainnya. *Kelima*, pemahaman dan implementasi yang beragam. Tantangan mungkin muncul dari perbedaan pemahaman dan interpretasi antara berbagai pihak terkait mengenai standar yang harus dicapai, mengakibatkan implementasi yang tidak konsisten. *Keenam*, keterlibatan masyarakat dan pendidik. Keterlibatan masyarakat dan pendidik dalam pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana juga dapat menjadi tantangan. Dibutuhkan dukungan aktif dari semua pihak terkait untuk mencapai standar yang diinginkan. *Ketujuh*, pemenuhan standar yang spesifik. Beberapa standar, seperti standar laboratorium atau bengkel, mungkin sulit dipenuhi oleh beberapa sekolah, terutama yang memiliki keterbatasan ruang atau sumber daya tertentu.

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya langkah-langkah strategis, termasuk alokasi anggaran yang memadai, pelibatan aktif semua pemangku kepentingan, pelatihan dan pengembangan tenaga kerja, serta pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap implementasi kebijakan. Peningkatan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat juga menjadi kunci dalam mencapai standar sarana dan prasarana yang ditetapkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) mengatur regulasi pengembangan Pendidikan Agama Islam di lingkungan sekolah. Regulasi ini mencakup standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana pendidikan, dan komponen lainnya. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan menyatakan bahwa pengembangan Pendidikan Agama Islam dapat diwujudkan dalam tiga bentuk melalui penyelenggaraan di sekolah. Pertama, melalui penyelenggaraan pendidikan keagamaan di setiap satuan pendidikan di semua tingkat dan jalur pendidikan yang diselenggarakan dengan dasar pendidikan agama Islam. Kedua, melalui pendidikan umum yang memiliki unsur Islam dan dapat diimplementasikan melalui jalur formal, nonformal, dan informal di satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Ketiga, melibatkan penyelenggaraan pendidikan agama Islam, baik yang bersifat formal, nonformal, maupun informal, yang dijalankan di berbagai lembaga pendidikan Islam dan pesantren (Munir, 2020)

Sama halnya dengan pendidikan lainnya, pendidikan agama juga memerlukan sarana dan prasarana. Jika sekolah memiliki laboratorium IPA, Biologi, dan Bahasa, maka perlu juga laboratorium agama yang dibangun berdampingan dengan masjid sekolah. Alat dan perlengkapan di laboratorium ini mendorong siswa untuk terlibat

secara emosional dengan agama. Seperti video tentang mata pelajaran agama, musik dan lagu religi, syair, sumber pengajaran untuk pendidikan agama, dan gambar atau poster acara keagamaan baik didalam maupun diluar kelas. Agar semua siswa berperilaku dan berbicara sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Pendidikan Agama Islam, perlu juga untuk mempraktekkannya secara langsung dalam komunikasi sehari-hari.

Kebijakan mengenai sarana dan prasarana Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah juga dijelaskan dalam Pasal 24, yang menyatakan bahwa (1) setiap institusi pendidikan wajib memiliki fasilitas PAI yang sesuai dengan standar nasional pendidikan, termasuk materi pelajaran, ruang ibadah, alat pembelajaran, perpustakaan, dan laboratorium PAI, (2) materi kajian seperti yang disebutkan pada ayat 1 melibatkan kitab suci, buku pelajaran, buku pendukung, referensi keagamaan, bahan bacaan, cetakan, dan media elektronik yang dapat memperluas pemahaman keagamaan, (3) buku ajar sebagaimana dijelaskan pada poin 2 dievaluasi oleh Badan Standar Pendidikan berdasarkan pertimbangan Menteri dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan memanfaatkan pendanaan dan alokasi dana dari negara, pemerintah daerah, dan masyarakat, mereka bersama-sama bertanggung jawab terhadap mekanisme pengadaan infrastruktur Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah. Hal ini termanifestasi dalam poin (1) yang menegaskan bahwa pembiayaan pelaksanaan pendidikan agama di sekolah menjadi tanggung jawab bersama negara, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sejalan dengan itu, negara memiliki tanggung jawab untuk membiayai sekolah-sekolah negeri, sebagaimana diuraikan pada poin (2), yaitu negara wajib membiayai pelaksanaan pendidikan agama yang diselenggarakan oleh pemerintah di sekolah. Terkait dengan pembiayaan sarana dan prasarana, hal ini juga dicakup dalam ayat 5 yang menyatakan bahwa pembiayaan pelaksanaan pendidikan agama di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mencakup sarana dan prasarana pendidikan agama (Sholehuddin, 2020)

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 334 Tahun 2023 yang mengatur Panduan Operasional Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam di Sekolah bertujuan untuk memberikan dorongan kepada penyelenggara Pendidikan Agama Islam di lingkungan sekolah dengan maksud meningkatkan kualitas pelaksanaan Pendidikan Agama Islam. Bantuan ini diharapkan dapat mendorong sekolah untuk menjadi lingkungan yang sarat dengan nilai-nilai keagamaan, dengan harapan dapat membentuk peserta didik yang memiliki keyakinan, ketakwaan, serta budi pekerti yang baik, dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu, di lingkup keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Kebijakan Sarana/Prasarana Pendidikan Islam di sekolah sangat penting karena memiliki dampak langsung terhadap kualitas dan efektivitas proses pembelajaran serta pengembangan nilai-nilai agama Islam. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kebijakan ini sangat diperlukan:

1. Mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Sarana dan prasarana yang memadai menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Ruang kelas yang nyaman, perpustakaan yang lengkap, laboratorium, dan fasilitas lainnya membantu meningkatkan fokus siswa dan kualitas interaksi guru-murid.

Dengan kebijakan yang jelas, sekolah dapat memastikan bahwa semua sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk pembelajaran agama Islam disediakan secara memadai.

2. Mendorong pengembangan Pendidikan Agama Islam yang holistik. Sarana/prasarana yang mencakup fasilitas ibadah, laboratorium agama, serta perpustakaan dengan bahan ajar Islam, membantu dalam pengembangan pendidikan agama Islam yang holistik. Ini tidak hanya mencakup aspek keagamaan, tetapi juga nilai-nilai, etika, dan keterampilan yang berlandaskan ajaran Islam.
3. Menjamin kesetaraan dalam akses pendidikan. Kebijakan sarana/prasarana pendidikan Islam juga dapat memastikan adanya kesetaraan akses terhadap fasilitas pendidikan di seluruh lembaga. Dengan mengatur standar yang harus dipenuhi oleh setiap sekolah, pemerintah dapat memastikan bahwa baik sekolah di perkotaan maupun pedesaan memiliki akses yang setara terhadap sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan Islam.
4. Mendukung kualitas pengajaran guru. Sarana dan prasarana yang memadai tidak hanya memengaruhi siswa tetapi juga kualitas pengajaran guru. Misalnya, dengan menyediakan ruang guru yang memadai dan perpustakaan dengan referensi yang cukup, guru dapat meningkatkan kualitas pengajaran mereka.
5. Memastikan keberlanjutan dan keterjangkauan Pendidikan Islam. kebijakan ini juga penting untuk memastikan keberlanjutan dan keterjangkauan pendidikan Islam. Dengan menetapkan standar, sekolah diharapkan dapat menjaga dan merawat fasilitas mereka untuk jangka waktu yang panjang, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga sarana dan prasarana tersebut.

Secara keseluruhan, kebijakan sarana/prasarana Pendidikan Islam di sekolah memberikan dasar yang kokoh untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas, mendukung perkembangan holistik siswa, dan menjaga keberlanjutan serta kesetaraan akses pendidikan Islam.

B. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan sarana prasarana pendidikan Islam di sekolah memiliki urgensi yang tidak dapat diabaikan dalam membentuk kualitas pendidikan Islam. Pengembangan kebijakan yang baik dalam hal ini dapat berdampak langsung pada efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, memberikan kontribusi besar pada pemahaman mendalam siswa terhadap nilai-nilai keagamaan dan moral Islam. Selain itu, aspek kesetaraan akses terhadap sarana prasarana pendidikan harus diperhatikan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki peluang yang setara dalam mendapatkan pendidikan Islam berkualitas.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya studi kebijakan sarana prasarana pendidikan Islam di sekolah yang diinisiasi oleh pemerintah membawa sejumlah manfaat penting bagi masyarakat. Pertama, kebijakan ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan Islam dengan menyediakan fasilitas pendukung yang memadai, seperti ruang kelas yang nyaman, perpustakaan lengkap, dan laboratorium. Manfaat ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan pemahaman siswa terhadap ajaran Islam dan moralitas, menciptakan generasi yang lebih berakhlak dan

berintegritas. Kedua, kebijakan ini juga dapat mengurangi kesenjangan akses pendidikan antara berbagai kelompok masyarakat. Dengan menyediakan sarana prasarana yang merata, pemerintah dapat memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau geografis, memiliki akses yang setara terhadap pendidikan Islam berkualitas. Ini menciptakan peluang yang lebih adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan agama.

Dari data yang diperoleh, terlihat bahwa sebagian besar sekolah telah meningkatkan aksesibilitas terhadap sarana prasarana, seperti peningkatan jumlah kelas, laboratorium, dan perpustakaan. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan kesenjangan kualitas dan ketersediaan fasilitas di berbagai wilayah. Beberapa daerah masih menghadapi keterbatasan sumber daya, yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan pemahaman ajaran Islam. Evaluasi ini juga mencerminkan adanya inovasi teknologi dalam pembelajaran agama, dengan sebagian besar sekolah memperkenalkan pendekatan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Namun, dalam upaya mencapai keseimbangan yang lebih baik, perlu adanya perhatian lebih lanjut terhadap pengembangan sarana prasarana yang merata, mendukung pelibatan aktif komunitas dalam proses pendidikan Islam, dan mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

KESIMPULAN

Sarana/prasarana pendidikan Islam di sekolah merupakan komponen penting dalam mendukung pembelajaran agama Islam. Fasilitas yang memadai akan memberikan pengalaman belajar yang lebih baik bagi siswa. Standar sarana/prasarana pendidikan Islam di sekolah perlu ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap sekolah yang menyelenggarakan pendidikan Islam memenuhi persyaratan minimal. Standar ini mencakup ukuran, kualitas, dan keberadaan fasilitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Kebijakan terkait standar sarana/prasarana pendidikan Islam di sekolah penting untuk memastikan implementasi standar yang ada. Kebijakan ini meliputi pemeliharaan, peningkatan, dan pengawasan terhadap fasilitas pendidikan Islam di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Lestari, Achmad Junaedi Sitika, C. S. (2021). Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Islam Dengan Optimalisasi Manajemen Sarana Dan Prasarana Pada Smp Negeri 3 Karang Bahagia Bekasi. *Al-Muaddib :Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman Issn Online : 2549-0427 | Issn Cetak : 2528-2492 | Vol. 6 No.2 (2021) | 168-174 DOI: Http://Dx.Doi.Org/10.31604/Muaddib.V5i1.168-174, 6(2), 168-174.*
- Agustin, R. Z., Saiban, K., & Hazin, M. (2021). *Problematika Pendidikan Agama Islam di Daerah Minoritas Muslim*. 21(01), 153-160.
<https://doi.org/10.32939/islamika.v21i02.1027>
- Alfarisi, S. (2021). Analisis Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Islam. *Rayah Al-Islam*, 5(01), 189-204. <https://doi.org/10.37274/rais.v5i1.401>
- Baharuddin. (2021). *Studi Kebijakan Pendidikan Agama Islam*. Media Nusa Creative.

- Dudin, A. (2018). Studi Kasus Laboratorium Pendidikan Agama Islam Di Sman 3 Bandung. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 16(1), 63–79. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v16i1.459>
- Ellong, T. A. (2018). Manajemen Sarana dan Prasarana di Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 11(1). <https://doi.org/10.30984/jii.v11i1.574>
- Feiby Ismail, Muhammad Haris, J. H. (2021). *Manajemen Pendidikan Islam*. Media Sains Indonesia.
- Firdausi, M., Marsidin, S., & Sabandi, A. (2020). Analisis Kebijakan dan Pengelolaan Pendidikan dasar terkait Kebijakan Standar Sarana dan Prasarana di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 158–163. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i2.119>
- Kardimin. (2019). *Analisis Standar Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Lubuk Linggau : Skripsi*.
- Kartika, S., Husni, H., & Millah, S. (2019). Pengaruh Kualitas Sarana dan Prasarana terhadap Minat Belajar Siswa dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7(1), 113. <https://doi.org/10.36667/jppi.v7i1.360>
- Martin, I., Alim, N., & Mu, A. (2021). *Analisis Problematika Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Atas: Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Bondoala*. 2(2), 40–44. <http://ejournal.iainkendari.ac.id/dirasah>
- Munir, M. (2020). Studi Kebijakan Pengembangan PAI Di Sekolah. *Jurnal Studi Islam: Pancawahana*, 15(2), 98–110. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/pwahana/article/view/4089>
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/pwahana/article/download/4089/3016>
- Nasution, M. D. (2021). *Planning Of Facilities And Infrastructure In Islamic Education*. 1, 37–42. <https://doi.org/10.55438/jiee.viii.14>
- Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. (n.d.).
- Rahmat. (2019). *Pendidikan Agama Islam : Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam Indonesia Era 4.0*. Literasi Nusantara.
- Samanhudi. (2021). Perencanaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Islami di Lembaga Pendidikan. *Rayah Al-Islam*, 5(02), 268–294. <https://doi.org/10.37274/rais.v5i02.461>
- Sholeh, M. I. (2023). *Manajemen Pendidikan Islam*. Penerbit Adab.
- Sholehuddin. (2020). *Pendidikan Islam di Kota Metropolitan : Studi kebijakan Penyelenggaraan PAI di surabaya*. PT Cita Intrans Selaras.
- Soetjipto. (2021). *Profesi Keguruan*. Rosda Karya.
- Sopian, A. (2019). Manajemen Sarana Dan Prasarana. *Raudhah Proud To Be Professionals : Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 4(2), 43–54. <https://doi.org/10.48094/raudhah.v4i2.47>
- Sulfiati, A., Lusiana, & Awaleni, L. (2021). Implementasi Kebijakan Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 34–42. <https://doi.org/10.32332/tarbawiyah.v4i1.1950>
- Tsalitsa, A., Putri, S. N., Rahmawati, L., Azlina, N., & Fawaida, U. (2020). Problematika Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum Tingkat SMA. *Tarbawiyah Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 4(1), 105. <https://doi.org/10.32332/tarbawiyah.v4i1.1950>

Studi Kebijakan Standar Sarana/Prasarana Pendidikan Islam di Sekolah

Tiwi Putria Yosnela, Mohammad Asrori, Nurhasnah, Fitrah Ainul Mawaddah

Wahyuni, D. S. (2023). *Problematika Siswa Muslim Dalam Mengikuti Pembelajaran PAI Di SD Keluarga Kudus Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat*. 1(2), 88–107.